

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan:

1. Potensi penerimaan pajak hotel di Kota Cimahi tahun 2007 sebesar Rp 190.408.030,45, pada tahun 2008 sebesar Rp 258.186.648,85, tahun 2009 sebesar Rp 296.798.517,19, tahun 2010 sebesar Rp 335.622.424,07 dan tahun 2011 sebesar Rp 426.814.174,22. Hingga saat ini penetapan target atas pajak hotel masih berdasarkan realisasi pajak hotel tahun sebelumnya, bukan berdasarkan potensinya sehingga realisasi penerimaan pajak hotel tidak sesuai dengan potensi yang ada.

2. Analisis Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel

- a. Upaya Pajak (*Tax Effort*)

Upaya pemungutan pajak selama tahun 2007-2011 yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan PDRB menunjukkan rata-rata sebesar 0,000435 persen. Peningkatan penerimaan pajak hotel tidak dapat mengimbangi peningkatan atas PDRB maka dari itu upaya pajak hotel di Kota Cimahi sangat rendah atau belum dilakukan secara maksimal.

- b. Efisiensi

Tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel di Kota Cimahi selama tahun 2007 hingga 2011 menunjukkan rata-rata sebesar 5 persen per tahun. Rasio efisiensi dengan rata-rata 5 persen berarti bahwa untuk

mendapatkan pajak hotel sebesar Rp 100,- diperlukan insentif pemungutan sebesar Rp 5,-. Tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dapat dikatakan sangat efisien.

c. Efektivitas

Tingkat efektivitas yang diperoleh dari realisasi penerimaan dibandingkan dengan target penerimaan pajak hotel di Kota Cimahi tahun 2007-2011 memiliki rata-rata sebesar 106,87 persen yang artinya pemungutan pajak hotel sudah sangat efektif.

d. Elastisitas

Tingkat elastisitas PDRB per kapita terhadap penerimaan pajak hotel tahun 2007-2011 memiliki rata-rata sebesar 0,97 yang artinya kurang elastis.

3. Berdasarkan hasil perhitungan, estimasi penerimaan pajak hotel menggunakan analisis *Trend* untuk tahun 2012 hingga 2016 diperoleh rata-rata sebesar Rp 70.674.000. Estimasi penerimaan pajak hotel cenderung meningkat pada setiap tahunnya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat menjadi masukan yaitu:

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi
  - a. Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak hotel dengan memungut pajak hotel berdasarkan potensi yang ada, hal ini

dikarenakan potensi pajak hotel Kota Cimahi sebenarnya sangat tinggi, akan tetapi target penerimaan pajak yang ditetapkan terlalu rendah.

- b. Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dalam pemungutan pajak hotel sehingga upaya pemungutan pajak hotel yang belum maksimal dapat lebih dimaksimalkan sesuai dengan potensi yang ada.

## 2. Bagi akademisi

Bagi peneliti selanjutnya disarankan apabila akan melakukan penelitian serupa sebaiknya dilakukan terhadap jenis pajak atau daerah yang lain agar dapat mengetahui kinerja pemungutan pajak di daerah-daerah lain.